

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

Jalan Dr.HR. Bunyamin Nomor 3 Telp/Fax. 0281 – 635028 e-mail: purwokertoutara@banyumas.go.id

PURWOKERTO 53121

KEPUTUSAN CAMAT PURWOKERTO UTARA SELAKU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

NOMOR: 480 / 111.1 / TAHUN 2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KECAMATAN PURWOKERTO UTARA KABUPATEN BANYUMAS

CAMAT PURWOKERTO UTARA

Menimbang

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dimaksud;
- d. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Infomasi Publik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Banyumas tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
- 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Nomor 37);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Banyumas;
- 9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 10. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/563/Tahun 2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan

Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.

KEDUA

: Daftar informasi yang dikecualikan Kecamatan

Purwokerto Utara meliputi:

1. Bidang Kepegawaian

2. Bidang Kependudukan

3. Bidang Keuangan

4. Bidang Lingkungan Hidup

KETIGA

: Daftar informasi yang dikecualikan Kecamatan Purwokerto Utara sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pada Tanggal :

Ditetapkan di : Purwokerto Utara Januari 2023

CAMAT PURWOKERTO UTARA

Dra. ERNY INTRIASTUTY, M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670420 199403 2 009

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
BIDA	NG KEPEGAWAIAN				
1.	SK Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	kerahasiaan dokumen	Sampai dengan tanggal berlakunya SK atau pelantikan
2.	Dokumen Pengelolaan kepegawaian dan arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	kerahasiaan dokumen	Selama masih berlaku
3.	Data usulan Mutasi PNS	 UUD Tahun 1945 pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 	Dapat menghambat/menganggu proses penyusunan kebijakan	Menjaga kondusif, keamanan dan kepastian hukum.	Selama masih berlaku
4,	Rincian hasil uji kompetensi PNS	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	pribadi PNS	persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
5.	Data Hasil Check Up perorangan PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	pribadi PNS	persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
6.	Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan

7.	Data Hasil Tes Potensi/KompetensiPNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasai 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
8.	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentangKIP, Pasal 17 huruf a dan hurufh	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi PNS	
9.	Data Rencana penempatan PNS/CPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentangKIP, Pasal 17 huruf i	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi PNS	
10.	Daftar Nilai DP3 PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap rahasia pribadi &orang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku
11.	Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf hdan huruf i	 Dapat menghambat proses penegakanhukum Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan 	- Membantu kelancaran proses penegakan hukum - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
12.	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan hurufi	 Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan 	 Melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan 	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
13.	Instrumen Tes Potensi/KompetensiPNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat Menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku

BI	DANG KEPENDUDUKAN				
1.	Data Pribadi Penduduk Dang KEUANGAN	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , Pasal 84 ayat (1),(2) dan (3)	T Strap ranabia	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Selama masih berlaku
1.	Rencana pelaksanaan tukar- menukar/pemindah tanganan barang daerah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e angka 3	Dapat mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah	Memudahkan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah	Sampai dengan penandatangan berita acara serah terima
2.	Dokumen Proses Pengadaan Barang/JasaPemerintah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip- prinsippengadaan dan etika pengadaan	Sampai diketahui pemenangnya
3.	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia(data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang
4.	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yangbelum diaudit)	 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j 	Menghambat kesuksesan kebijakankarena adanya pengungkapan secaraprematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	bersangkutan Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telahdiaudit
5.	Kertas kerja pemeriksaan,laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Selama masih berlaku
5.	Rincian Harga Perkisaran Sendiri(HPS)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	Dapat menghambat kesuksesan proses	Memperlancar proses penyusunan	Sampai diketahui pemenangnya

. . .

		huruf i dan hurufj	penyusunan kebijakandi bidang pengadaan barang/jasa	kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	8
BI	DANG LINGKUNGAN HIDUP				
1	Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani olehPPNSLH	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Dapat menghambat proses penegakanhukum	Membantu kelancaran proses penegakanhukum	Selama ada persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa
2.	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Dapat menghambat proses penegakanhukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut(jaksa)

CAMAT PURWOKERTO UTARA

Dra. ERNY INRIASTUTY, M.M. Pembina Tk.I

NIP. 19670420 199403 2 009